

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan untuk membandingkannya dengan penelitian lain dan sebagai bahan acuan untuk penelitian ini. Selain itu, penelitian sebelumnya juga ditujukan untuk menghindari penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Relevansi
1.	Nabila Annisa Fuzain (2023)	Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City	1. Apa kondisi kepemilikan lahan di Pulau Rempang? 2. Apa saja permasalahan yang timbul antara Warga Pulau Rempang dan BP Batam mengenai pembangunan Rempang Eco City?	Persamaan: 1. Penelitian ini sama – sama menggunakan metode kualitatif. 2. Penelitian ini memiliki kesamaan berfokus pada konflik sengketa lahan. Perbedaan: 1. Pada penelitian sebelumnya, metode yang diterapkan

				<p>adalah penelitian hukum normatif, dengan sumber data yang diambil dari literatur, yang disebut sebagai data sekunder dalam kajian penelitian. Sementara itu, penelitian ini mengadopsi metode penelitian deskriptif dengan tipe studi kasus.</p> <p>2. Lokasi dalam penelitian terdahulu di Pulau Rempang, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Dusun Sumberejo</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Ni Wayan Sri Diani (2019)	Analisa Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat dan Investor Pengusaha Pariwisata di Gili Trawangan	<p>1. Apa yang menyebabkan pertengkaran antara PT. WAH dan masyarakat di wilayah Gili Trawangan? langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing pihak dan metode hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa.</p> <p>2. Apakah kepemilikan hak atas lahan oleh PT Wah sesuai dengan peraturan hukum?</p>	<p>Persamaan:</p> <p>1. Penelitian ini memiliki kesamaan berfokus kepada kasus sengketa lahan</p> <p>2. Penelitian ini memiliki kesamaan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya konflik.</p> <p>3. Penelitian ini sama-sama berfokus bagaimana penyelesaian dari konflik sengketa lahan ini.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>1. Jenis penelitian terdahulu menggunakan normatif empiris dan metode yang dikenakan meliputi</p>
----	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>metode legislasi, studi kasus, pendekatan konseptual, analisis historis, dan perbandingan. Sementara itu, penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>2. Tempat penelitian sebelumnya terletak di Gili Trawangan sedangkan dalam penelitian ini berada di Dusun Sumberejo.</p>
3.	Mochammad Jauharuddin dan Eko	Sengketa Tanah Desa Sendi Dengan	1. Apa latar belakang sejarah perselisihan mengenai hak	Persamaan: 1. Peneliti memiliki kesamaan

	<p>Satriya Hermawan (2021)</p>	<p>Perum Perhutani KPH Pasuruan Tahun 1999 - 2017</p>	<p>atas tanah antara desa Sendi dan Perum Perhutani KPH Pasuruan?</p> <p>2. Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi perselisihan lahan antara desa Sendi dan Perum Perhutani KPH Pasuruan?</p> <p>3. Apa pengaruh yang dirasakan oleh warga desa Sendi terkait dengan sengketa tanah bersama Perum Perhutani KPH Pasuruan?</p>	<p>berfokus kepada konflik sengketa lahan</p> <p>2. Memiliki kesamaan dalam mencari tau bagaimana dalam mengatasi konflik terkait sengketa lahan</p> <p>Perbedaan:</p> <p>1. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian terdahulu memanfaatkan pendekatan penelitian sejarah yang meliputi heuristik, analisis kritis, penafsiran, dan historiografi, Sementara itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode</p>
--	--------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>deskriptif, serta mengambil studi kasus.</p> <p>2. Penelitian terdahulu melihat bagaimana sejarah sengketa lahan dari tahun 1999- 2017, sedangkan dalam penelitian terbaru melihat konflik yang sedang terjadi pada tahun 2024.</p> <p>3. Lokasi penelitian terdahulu berada di Pasuruhan sedangkan dalam penelitian ini berada di Dusun Sumberejo.</p> <p>4. Dalam penelitian</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>terdahulu melihat dampak adanya sengketa lahan sedangkan dalam penelitian ini melihat bagaimana penyelesaian konflik.</p> <p>5. Dalam penelitian terdahulu focus konflik dalam sengketa lahan perumahan, sedangkan dalam penelitian ini focus kepada konflik sengketa lahan pariwisata.</p>
4.	Muhammad Taufik Rofi'i, Syarifuddin, dan Solikaton (2023)	Konflik Lahan Wisata di Daerah Perbatasan kabupaten Lombok Tengah dan	1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengenai lahan pariwisata di	Persamaan: 1. Dalam penelitian ini sama memiliki topic tentang konflik sengketa lahan pariwisata

		Kabupaten Lombok Barat (Kasus Lahan Mendak Desa Montong Ajan Kabupaten Lombok Tengah)	kawasan perbatasan antara Lombok tengah dan Lombok barat? 2. Apa langkah- langkah yang diambil untuk menyelesaika n konflik ini dan bagaimana cara mengevaluas i akibatnya?	2. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengaplikasika n teknik riset kualitatif melalui pendekatan analisis kasus. 3. Kesamaan faktor apa saja yang melatarbelakan gi konflik dan melihat bagaimana penyelesaian konflik sengketa lahan 4. Metode pengumpulan informasi memiliki kesamaan berupa wawancara, observasi, dan pengarsipan. Perbedaan: 1. Penelitian terdahulu
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				berlokasi di Desa Montong Ajan Kab Lombok Tengah, sedangkan penelitian terbaru dilakukan di Dusun Sumberejo.kalit
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada dasarnya didalam penelitian terbaru dan penelitian terdahulu memiliki persamaan serta perbedaan yang signifikan. diferensiasi yang cukup signifikan ini kemudian digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Adanya persamaan ini terletak kepada fokus keduanya yang sama meneliti tentang fenomena konflik sengketa lahan. Namun, perbedaan yang dapat diamati antara penelitian sebelumnya dengan tujuan serta konteks lokasi dan waktu penelitian.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Konflik

Konflik secara sosiologis adalah proses sosial di mana kompetisi terjadi di antara dua individu atau lebih. Dengan individu atau kelompok, kelompok yang berbeda umumnya memiliki tujuan untuk mengalahkan pihak lain (Wardana1 et al., 2024). (Nurdjana, 1994) mengatakan konflik terjadi ketika keinginan atau kehendak seseorang berbeda atau bertentangan satu sama lain, mengganggu salah satu atau keduanya.

Konflik secara etimologi berasal dari bahasa Latin "configurare," yang berarti saling menyerang. Ketegangan terjadi ketika satu kelompok menghalangi, menunda, atau mengusik kelompok lainnya. Ini dapat terjadi baik di antara komunitas maupun individu (Soetomo, 2009).

Menurut Muchlas, 1999 (dalam Khafidz Fuad Raya, 2016), Konflik adalah sejenis interaksi yang muncul di tingkat pribadi, antarpribadi, kelompok, atau pada tingkat individu yang sangat intim.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memperoleh tujuan dengan menggunakan metode intimidasi dan kekerasan terhadap pihak yang berlawanan (Soekanto, 2006).

Menurut Luthans (1981), Konflik merupakan situasi di mana terdapat pertentangan antara dua kekuatan. Kekuatan ini berasal dari hasrat manusia. Perbedaan pendapat, persaingan, dan permusuhan adalah beberapa terjemahan dari istilah konflik (F., 1981).

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), perselisihan adalah unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang dapat muncul dalam berbagai situasi akibat perbedaan pendapat, masalah yang kontroversial, dan pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih pihak secara berkelanjutan (Ajeng Dwi Pratiwi et al., 2022)

Dari berbagai pendapat yang ada, bisa disimpulkan bahwa konflik adalah bentuk perbedaan sebuah kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan yang menimbulkan sebuah percekcoakan yang berlangsung di antara sejumlah pihak atau lebih.

a. Jenis – jenis konflik

Konflik dibedakan menjadi empat jenis diantaranya:

1. Konflik antar individu
2. Pertikaian antara kelompok sosial
3. Pertikaian antara kelompok yang terstruktur dan yang tidak terstruktur,
4. Pertikaian antara unit-unit nasional.

Ada juga dua jenis konflik yang paling umum antara lain:

1. Dimensi vertikal, atau konflik atas, yang biasanya terjadi antara elit dan populasi umum.
2. Dimensi horizontal, atau konflik yang terjadi dalam masyarakat atau antara populasi umum. Konflik tidak memiliki kategori tertentu, ada konflik yang tersembunyi, konflik yang terlihat, dan konflik yang nampak di permukaan (Puspitarani et al., 2014).

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel (Bimowati, 2014), terdapat lima jenis konflik yaitu :

1. Konflik Intrapersonal muncul ketika seseorang memiliki dua keinginan yang tidak dapat terpenuhi secara bersamaan.
2. Konflik Interpersonal adalah pertikaian antara dua orang dengan kepentingan atau keinginan yang berbeda. Ini biasanya terjadi antara individu dengan status, jabatan, bidang pekerjaan, dan faktor lainnya yang berbeda.

3. Perselisihan muncul antara orang-orang dan kelompok, seringkali berkaitan dengan bagaimana seseorang menangani tekanan untuk mematuhi norma yang ditetapkan oleh teman-temannya.
4. Perselisihan di antara kelompok-kelompok dalam satu organisasi yang sama.
5. Pertikaian antara berbagai organisasi.

b. Faktor Terjadinya Konflik

Konflik dapat muncul karena dorongan internal atau eksternal. Ada komponen dasar yang mempengaruhi konflik manusia. Kemajemukan yang ada di masyarakat dapat menjadi penyebab konflik. Kemajemukan adalah perbedaan dalam masyarakat yang berasal dari lahir, seperti perbedaan dalam suku, bahasa, budaya, garis keturunan, dan status sosial, seperti perbedaan dalam pekerjaan. (Demartoto, 2010).

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut menyebabkan pertentangan atau konflik (Soekanto, 2006) :

1. Perbedaan antara individu-individu dapat menyebabkan konflik antara mereka, terutama jika mereka memiliki perbedaan pendirian dan perasaan.
2. Variasi budaya dan pola budaya yang membentuk serta mempengaruhi perkembangan karakter seseorang berperan pada kepribadian individu dalam konteks budaya tertentu.

3. Perbedaan kebutuhan, yaitu faktor lain yang dapat menimbulkan konflik, termasuk kepentingan di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain, merupakan perbedaan kebutuhan antara individu dan kelompok.
4. Transformasi sosial, perubahan sosial yang terjadi dengan cepat dapat memengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat, yang bisa mengakibatkan munculnya kelompok yang beragam.

Penyebab terjadinya konflik juga disebabkan beberapa hal diantaranya adalah

1. Unsur manusia, yang muncul dari sifat-sifat pribadi, meliputi egoisme, temperamen, fanatisme, dan sikap yang otoriter.
2. Unsur Organisasi, yaitu terdapatnya kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya, berbagai tujuan di antara unit-unit organisasi, saling ketergantungan antar kelompok, perbedaan nilai-nilai dan pandangan, serta adanya batasan aturan yang tidak jelas. (Ayyaash, 2021).

c. Penyelesaian Konflik

A. Dominasi dan Penekanan

1. Kekerasan dengan penekanan otoritatif
2. Pendekatan adalah cara yang lebih santun.
3. Penghindaran terjadi ketika manajer ragu untuk mengambil keputusan yang tegas.

4. Penentuan lewat suara terbanyak merupakan usaha untuk menyelesaikan perdebatan antar kelompok melalui pemungutan suara yang adil.

B. Kompromi dapat meliputi:

1. Pemisahan, atau isolasi, di mana dua pihak dipisahkan hingga mencapai kesepakatan.
2. Arbitrasi, atau mediasi, terjadi saat pihak yang berselisih menyerahkan keputusan kepada pihak ketiga.
3. Penyuapan, yaitu penyelesaian di mana salah satu pihak mendapatkan uang sebagai imbalan untuk menyelesaikan perselisihan.

Menurut Stevenin (Bimowati, 2014) terdapat lima cara penyelesaian konflik diantaranya adalah:

1. Pengenalan, dikenali perbedaan antara keadaan sekarang dan keadaan yang diharapkan. Satu-satunya faktor yang membuat Anda terperangkap adalah kesalahan dalam mengenali. Ini bisa berarti mengabaikan suatu masalah atau beranggapan bahwa masalah tersebut ada meskipun kenyataannya tidak ada.
2. Diagnosa, ini merupakan tahap yang paling krusial. Berhasil sepenuhnya dan telah diuji untuk memastikan bahwa ini adalah metode yang tepat. Pusatkan perhatian Anda pada masalah besar daripada masalah kecil.

3. Menyampaikan suatu solusi, kumpulkan pandangan dari individu yang berpartisipasi mengenai cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Pilihlah opsi penyelesaian yang realistis dan dapat diterapkan. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan buruk. Perhatikan yang terbaik.
4. Dalam pelaksanaan, ingat bahwa selalu terdapat aspek baik dan buruk. Pastikan pertimbangan ini tidak mengganggu keputusan dan arah kelompok.
5. Evaluasi, melakukan penilaian dan pertimbangan sebuah keputusan.

2.2.2 Sengketa lahan

Sengketa muncul ketika satu individu merasa dirugikan oleh individu lain dan mengungkapkan ketidakpuasan tersebut kepada yang lain. Sengketa timbul dalam situasi di mana terdapat perbedaan pandangan. Dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum kontrak, pengunduhan merujuk pada kerugian yang diderita oleh satu atau lebih pihak akibat pelanggaran yang terjadi pada kesepakatan dalam kontrak, baik itu secara utuh maupun sebagian. Dengan kata lain, salah satu atau kedua belah pihak tidak berhasil memenuhi tanggung jawab mereka (Amriani, 2012).

Sengketa tanah adalah sengketa yang terjadi karena tindakan hukum atau kejadian hukum yang berlangsung di area tanah tertentu

(Murad, 1991). Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 mengenai Prosedur Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Pasal 1 poin 1 menyatakan bahwa sengketa tanah merupakan konflik pandangan mengenai keabsahan hak, pemberian hak atas tanah, serta pendaftaran hak atas tanah, termasuk pemeliharannya dan penerbitan sertifikat hak, antara pihak-pihak yang terlibat maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan instansi di dalam Badan Pertanahan Nasional (Nasional, 1998).

Dengan beberapa pendapat tersebut penulis mengartikan sengketa lahan adalah suatu pertengkaratan atau perselisihan yang terjadi karena kepemilikan tanah yang diperebutkan oleh satu atau lebih.

a. Faktor – Faktor terjadinya Sengketa Lahan

Faktor terjadinya sengketa lahan menurut (Elfachri Budiman, 2013) yang ada sekarang diantaranya adalah :

1. Ketidakmerataan dalam kepemilikan dan penguasaan lahan, serta ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan pertanian dan lahan nonpertanian.
2. Minimnya perhatian terhadap komunitas yang berada dalam kondisi ekonomi lemah.
3. Kurangnya pengakuan atas hak ulayat dan hak masyarakat hukum adat lain berkaitan dengan tanah, serta kesulitan yang dialami masyarakat yang mempunyai hak atas tanah untuk mendapatkan tanah yang tidak terikat.

(Sumardjono, 2008) menyebutkan beberapa sumber konflik pertanian:

1. Konflik kepentingan yang muncul akibat kompetisi terhadap kepentingan penting (seperti hak atas sumber daya tanah, termasuk lahan), kepentingan yang berhubungan dengan prosedur, serta kepentingan mental.
2. Konflik struktural yang muncul akibat perilaku merugikan, distribusi atau penguasaan sumber daya yang tidak merata, ketidakseimbangan dalam kekuasaan, serta faktor tempat, fisik, atau lingkungan yang menghambat proses.
3. Konflik nilai yang diakibatkan oleh perbedaan standar atau tindakan, cara hidup, ideologi, agama atau kepercayaan, maupun pola hidup.
4. Konflik dalam interaksi yang disebabkan oleh emosi yang terlalu kuat, salah persepsi, komunikasi yang tidak baik atau salah, serta pengulangan tindakan yang merugikan.
5. Perselisihan data yang timbul akibat informasi yang kurang lengkap atau keliru, berbagai pandangan mengenai isu yang berkaitan, interpretasi yang berbeda terhadap data, dan ketidakcocokan dalam cara penilaian.

2.2.3 Bumdes

BUMDes merupakan suatu lembaga bisnis yang sepenuhnya atau sebagian besar dananya dimiliki oleh desa dengan cara investasi

langsung yang ditunjang oleh dana kekayaan desa yang telah dipisahkan. Lembaga bisnis ini bertanggung jawab mengelola aset, memberikan layanan, dan menjalankan usaha lain dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Conrad Hendrarto, 2020). BUMDes adalah lembaga yang ditugaskan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan dan manfaat masyarakat.

Lembaga yang dioperasikan oleh komunitas dan pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi desa disebut Badan Usaha Milik Desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

2.2.4 Masyarakat

Istilah "masyarakat" diambil dari bahasa Arab, yaitu "syaraka" berarti ikut serta atau berkontribusi. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk masyarakat adalah "society," yang mencakup makna interaksi sosial, perubahan sosial, serta perasaan kesatuan. Di sumber lain, masyarakat juga disebut sebagai sistem sosial. Masyarakat diartikan sebagai kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi satu sama lain berdasarkan sistem adat yang berlangsung terus-menerus, dan terikat pada rasa identitas yang serupa (Koentjaraningrat., 2013).

Masyarakat adalah sebuah entitas yang terus menerus mengalami perubahan dan keberadaannya terwujud melalui proses kehidupan sosial.

Kehidupan individu dan masyarakat dipengaruhi oleh interaksi terus-menerus yang terjadi dalam masyarakat, yang selalu berubah (Soetomo, 2009).

Menurut Abdul Syani (M.S, 2005), masyarakat merupakan sekelompok makhluk hidup yang memiliki realitas-realitasnya sendiri yang tumbuh sesuai dengan aturan-aturannya dan dengan cara yang khas.

Masyarakat juga dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang tinggal bersama di suatu lokasi dengan cara dan regulasi tertentu, serta konsep mengenai interaksi dan hubungan sosial secara umum (Hasmori Annas Akhmal et al., 2011).

Masyarakat adalah sistem, tradisi, konvensi, dan hukum tertentu yang saling terkait dan menghasilkan kehidupan kolektif (Sulfan, 2018)

Menurut Emile Durkheim, masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal berada dalam periode yang cukup lama dan menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan serta satu sistem kehidupan bersama. Komunitas adalah suatu entitas yang mandiri, terpisah dari orang-orang yang menjadi anggotanya (Yusuf et al., 2020).

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang terorganisir, yang menjalani satu pola hidup tertentu.

a. Ciri – ciri Masyarakat

Dalam bermasyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama manusia, yang memiliki ciri ciri diantaranya adalah :

1. Individu tinggal dengan minimal terdiri dari dua orang.
 2. Berhubungan dalam periode yang panjang menciptakan sistem komunikasi dan aturan yang mengatur interaksi antara orang-orang .
 3. Memiliki pemahaman bahwa setiap individu merupakan bagian dari keseluruhan.
 4. Memperoleh dan memajukan budaya yang menyertainya.
- (Soekanto, 1983)

Menurut Munandar Soelaman (MS, 1992), ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk yang banyak.
- b. Tinggal di suatu tempat.
- c. Sistem hubungan.
- d. Ikatan yang didasarkan pada kepentingan bersama, tujuan, dan kerjasama, ikatan yang didasarkan pada unsur-unsur sebelumnya.
- e. Perasaan saling mendukung, pemahaman mengenai ketergantungan, serta norma dan budaya.

Dengan fokus pada kehidupan masyarakat, semua karakteristik masyarakat ini dicoba diterapkan pada kenyataan desa dan kota.

2.2.5 Pembangunan Pariwisata

Menurut Bryant dan White (dalam Rahmi, 2016), Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depan. Terdapat lima hasil utama dari pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan melibatkan peningkatan kemampuan individu maupun kelompok secara maksimal (kemampuan).
2. Pembangunan berkaitan dengan pengembangan rasa kebersamaan, kesejahteraan, dan keselarasan nilai-nilai (keselarasan); dan
3. Pembangunan berfokus pada peningkatan kepercayaan masyarakat (kepercayaan). Ini mencakup keyakinan yang terwujud dalam kesempatan yang setara, kebebasan untuk memilih, serta kekuatan untuk mengambil keputusan (pemberdayaan).
4. Pembangunan juga berarti melakukan usaha sendiri, dan
5. Pembangunan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan antarnegara, dengan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

Pariwisata mencakup semua hal yang terkait dengan wisata, seperti objek dan daya tarik wisata serta usaha lain yang terkait. Berdasarkan Undang- Undang No. 10 Tahun 1009 Pasal 1 Pariwisata mencakup ragam aktivitas hiburan yang didukung oleh berbagai sarana

dan layanan yang disediakan oleh orang-orang, perusahaan, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah menurut (Hendrita, 2017).

Pengertian pembangunan pariwisata adalah proses untuk memperbaiki sumber daya yang tersedia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Landasan Teori

Hak-hak, terutama masyarakat pertanian, tidak menghilangkan masalah tanah. Hal ini disebabkan oleh keyakinan beberapa masyarakat bahwa selain memiliki nilai ekonomi sebagai sumber pendukung kehidupan, tanah juga memiliki unsur spiritual dan kelangsungan hidup yang melekat padanya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori konflik sumberdaya oleh Lewis Coser. Kasus sengketa tanah dalam penelitian ini disebabkan oleh dialih fungsikannya lahan pertanian warga Hak IPHPS menjadi lahan pariwisata.

Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan tentang prinsip-prinsip atau tuntutan-tuntutan tentang status, kekuasaan, dan sumber daya yang tidak tersedia (Tualeka, 2017). Coser menyatakan bahwa perselisihan juga merupakan elemen yang sangat penting dalam interaksi, dan tidak selalu bersifat negatif, memecah belah, atau merusak. Konflik dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kelompok serta memperkuat ikatan di antara para anggotanya. Sebagai contoh, menghadapi lawan yang sama dapat menyatukan orang-orang, menciptakan rasa solidaritas dan keterlibatan, serta membuat mereka melupakan pertikaian internal yang ada di antara mereka (Muyassaroh & Dzulkarnain, 2022).

Karl Marx, melalui teori konfliknya, mengemukakan bahwa terdapat perkelahian antara dua kelompok sosial, yakni kelompok borjuis dan kelompok proletar, di mana golongan borjuis memiliki kontrol atas produksi dalam batasan tertentu. Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser terhubung dengan pemikiran Karl Marx ini. Coser berpendapat bahwa pertikaian yang muncul antara satu kelompok dan kelompok lainnya dapat menguatkan organisasi kelompok, dan kemudian kelompok-kelompok tersebut memberikan respons terhadap pertikaian yang terjadi di dalam diri mereka.

Menurut pandangan konflik Hal ini terjadi karena ada ketegangan yang menyebabkan ketidak sepakatan dalam pengambilan keputusan bersama antara petani dan bumdes. Berdasarkan dari fenomena di atas, konflik tersebut menjadi fenomena yang kompleks. Sama halnya dengan konflik sengketa tanah masyarakat dengan bumdes yang terjadi karena adanya rasa kepemilikan. Konflik ini bukan hanya terjadi antara orang-orang saja, melainkan melibatkan kelompok yang memiliki misi dan kepentingan yang beragam.

Coser berpendapat bahwa perselisihan tidak selalu perlu menghancurkan, namun harus memberikan manfaat bagi sistem yang ada. Sebab itu dengan adanya konflik dapat dikelola dengan baik maka akan menimbulkan konflik positif. Sedangkan dalam konflik sengketa lahan yang terjadi di Paralayang Modangan ini bisa dikatakan bersifat negatif karena merusak sistem sosial dan mata pencaharian petani, namun bisa dikatakan positif karena meningkatkan lahan pariwisata demi pertumbuhan ekonomi wisata.

Berdasarkan pendapat Lewis A. Coser, peranan konstruktif dari konflik adalah sebagai sarana untuk melestarikan, mengintegrasikan, dan bahkan menguatkan tatanan sosial yang sudah ada. Lewis Coser menyarankan:

- a. Saat tingkat permusuhan atau perpecahan dengan kelompok lain bertambah, rasa solidaritas dan kesatuan di dalam kelompok akan semakin kuat.
- b. Ketahanan yang lebih tinggi dari kelompok yang terlibat dalam pertikaian dapat memperkuat batas antara mereka dan kelompok lain di sekitarnya, khususnya yang bersikap antagonis atau berpotensi menimbulkan permusuhan.
- c. Dalam kelompok itu terdapat individu-individu yang kuat dan ingin membantu orang lain.
- d. Mereka yang tidak sejalan dengan kelompok sudah tidak diterima lagi; jika mereka tidak bisa diarahkan ke jalan yang benar, mereka bisa diusir atau dikenakan pengawasan ketat.
- e. Sebaliknya, jika konflik dengan kelompok luar yang berseteru tidak mengancam, tekanan untuk menjaga kekompakan, keseragaman, dan komitmen kelompok akan berkurang. Ketidaksepakatan di dalam kelompok bisa muncul dan dibahas, dan individu yang berbeda pendapat mungkin akan diterima. Secara umum, orang akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka.

Perselisihan dengan kelompok lain memperkuat jati diri suatu kelompok dan memicu respons terhadap pertikaian di dalam kelompok, menurut Lewis A. Coser. Dalam pandangannya, Lewis A. Coser menyatakan bahwa setiap

kelompok cenderung untuk memperkuat dirinya sendiri saat ada pertikaian. Pembentukan struktur ini terjadi secara tidak sadar, sehingga berbeda dari pertikaian internal yang mungkin pernah dialami oleh kelompok tertentu sebelumnya (Dodi, 2017).

Berdasarkan dengan pernyataan diatas, konflik sengketa lahan yang terjadi ini terlibat dalam interaksi antara dua atau lebih orang atau kelompok yang memiliki minat dan sasaran yang berbeda. Sama halnya dengan konflik tanah di Dusun Sumberejo antara BUMDes dan masyarakat yang memiliki hak IPHPS. Kedua belah pihak memiliki rasa kepemilikan atas tanah tersebut. Kedua kelompok tersebut berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah. Menurut Coser, konflik membantu kedua kelompok karena kedua kelompok dapat berbicara untuk menyelesaikan konflik.

Konflik bagi Coser dibagi menjadi dua jenis (Piter Pasaribu et al., 2022), diantaranya adalah :

1. Konflik realistik adalah perselisihan yang muncul karena rasa kecewa terhadap permintaan yang spesifik. Dalam kasus penelitian ini, konflik sengketa lahan Bumdes dengan Masyarakat ini bersifat realistik karena karena berkonsentrasi pada sumber daya terbatas, yaitu lahan. Permusuhan dan konflik terjadi karena bumdes dan masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda terhadap wilayah tersebut. Bumdes dan masyarakat masing-masing memiliki tujuan berbeda untuk menggunakan lahan. Bumdes mungkin ingin menggunakan lahan untuk pariwisata, sementara masyarakat mungkin memiliki hak atas lahan untuk tujuan pertanian.

2. Konflik non-realistis terjadi ketika salah satu pihak berusaha meredakan ketegangan daripada tujuan lawan. Konflik ini berasal dari sengketa lahan. Konflik ini juga dapat berasal dari perbedaan nilai, persepsi, atau identitas. Konflik ini perbedaan pandangan tentang pembangunan pariwisata dapat menyebabkan konflik. Masyarakat mungkin khawatir tentang dampak negatif dari pariwisata, seperti kerusakan lingkungan atau kehilangan budaya lokal, tetapi Bumdes melihat potensi ekonomi dan sosial dari pariwisata. Identitas dan hak dalam masyarakat mungkin merasa bahwa Bumdes tidak menghormati hak-hak mereka atas lahan atau tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan tentang pembangunan pariwisata.

